

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut temuan studi mengenai Terpenuhiya Hak Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Upaya terpenuhnya hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, KPU mengambil berbagai langkah agar memastikan dimana penyandang disabilitas dapat berikut serta secara aktif dalam pemilihan kepala daerah. Beberapa langkah tersebut meliputi Pendataan Pemilih Disabilitas; Sosialisasi dan Edukasi; Aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS); Penggunaan Alat Bantu; Pendampingan; dan Pelatihan Khusus agar Petugas KPPS. Jika ada anggota penduduk yang menderita gangguan intelektual, dan orang tersebut masih dalam stadium ringan, misalnya masih mengenali anggota keluarganya, memiliki identitas lengkap, dan tidak berjalan-jalan di kota, mereka berhak melakukannya dan dimasukkan dalam daftar pemilih sementara.
2. Penerapan sanksi kepada KPPS yang tidak melakukan upaya terpenuhnya hak disabilitas dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, KPU telah memberikan sanksi kepada KPPS yang tidak melakukan upaya terpenuhnya hak disabilitas dalam pemilihan kepala daerah. Sanksi berupa peringatan hingga pemberhentian kepada petugas

KPPS jika melanggar sebelum pemilihan, dan pelaporan kepada Bawaslu apabila terjadi saat pemilihan berlangsung. Sanksi ini dimaksudkan agar menegakkan peraturan dan memastikan dimana hak-hak politik penyandang disabilitas terlindungi secara memadai dalam pemilihan kepala daerah. Namun, upaya terpenuhnya hak disabilitas dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum sepenuhnya optimal sebab masih terdapat penduduk penyandang disabilitas yang belum mendapat hak politik dan hak pilihnya.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia, terutama Komisi Pemilihan Umum, harus memberikan kesempatan yang setara dan bersikap adil kepada semua penduduk bernegara tanpa kecuali, baik yang memiliki keterbatasan fisik, mental, maupun intelektual. Dengan cara ini, semua penyandang disabilitas dapat berikut serta secara penuh dalam pemilihan umum.
2. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu melaksanakan sosialisasi dan membentuk tim yang responsif agar menangani penduduk dengan penyandang disabilitas, sehingga hak pilih mereka dapat terpenuhi.